



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS MEDAENG**

Jalan Joyoboyo No. 40 Medaeng – Waru – Sidoarjo 61256  
Telp (031) 8530043, 8552098  
Email : puskesmas.medaeng@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MEDAENG  
NOMOR : 400.7/870/438.5.2.2.22/2024

TENTANG  
PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS MEDAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS MEDAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Puskesmas Medaeng dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas - asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan jenis jenis pelayanan di Puskesmas Medaeng;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Puskesmas Medaeng dalam Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS PK;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Sifilis, Hepatitis B;
19. Peraturan Menteri Republik Indonesia Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Gawat Darurat;
21. Peraturan Menteri Republik Indonesia Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang HIV, AIDS dan IMS;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter gigi;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.017/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
32. Surat Edaran Direktur Jenderal P2P Kemenkes Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/1564/2018 tentang Penatalaksanaan ODHA untuk Eliminasi HIV AIDS.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Standar Pelayanan Puskesmas Medaeng
- KESATU** : Standar Pelayanan Puskesmas Medaeng, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Puskesmas Medaeng, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA, meliputi:
1. Pelayanan Loker Pendaftaran
  2. Pelayanan Ruang Tindakan dan Kegawatdaruratan
  3. Pelayanan Pemeriksaan Umum
  4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  5. Pelayanan KIA-KB dan Imunisasi
  6. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
  7. Pelayanan Tuberkulosis (TB)

8. Pelayanan PDP HIV dan VCT
9. Pelayanan Konseling Gizi
10. Pelayanan Laboratorium
11. Pelayanan Kefarmasian
12. Pelayanan Konseling Sanitasi
13. Pelayanan Kesehatan Haji

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Medaeng

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 07 Maret 2024

**KEPALA PUSKESMAS,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr.DYAH LAKSMISARI

NIP. 197404212005012014

**DYAH LAKSMISARI**

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas  
Medaeng

Nomor : 400.7/870/438.5.2.2.22/2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Medaeng

Tanggal : 07 Maret 2024

### 1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas diri berupa KTP/KK 2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng 3. Lembar rujukan 4. Buku Pengambilan Obat Rutin
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke loket pendaftaran 2. Menunjukkan dokumen sesuai persyaratan 3. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan yang dibawa 4. Petugas mengarahkan pasien pada poli yang dituju 5. Pasien menuju poli tujuan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Pendaftaran pasien KTP/KK Sidoarjo tidak dikenakan biaya (gratis) 2. Pendaftaran pasien KTP luar Sidoarjo dikenakan biaya Rp 20.000,- 3. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Loker Pendaftaran
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

		<p>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</p> <p>b. No. Telepon: 031-8530043</p> <p>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</p> <p>d. Email: <a href="mailto:puskesmas.medaeng@gmail.com">puskesmas.medaeng@gmail.com</a></p> <p>e. Website: puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;</p> <p>4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>1. Meja kerja</p> <p>2. Kursi kerja</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Rak status</p> <p>5. Mesin antrian</p> <p>6. Lemari</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Petugas loket pendaftaran minimal lulusan SMP/SMA</p> <p>2. Mampu mengoperasikan komputer</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di loket umum dipantau oleh Tata Usaha</p> <p>2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas</p>
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas loket umum sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di loket umum pendaftaran
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran mutu layanan loket pendaftaran</p> <p>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala</p>

		3. Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas loket pendaftaran dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan
--	--	--

## 2. STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri berupa KTP/KK</li> <li>2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng</li> <li>3. Lembar rujukan</li> <li>4. Buku Pengambilan Obat Rutin</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga Pasien datang ke loket Pendaftaran</li> <li>2. Menunjukkan dokumen sesuai persyaratan</li> <li>3. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan yang dibawa</li> <li>4. Pasien langsung menuju ke ruangan tindakan</li> <li>5. Menunjukkan dokumen sesuai persyaratan</li> <li>6. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan yang dibawa</li> <li>7. Petugas mengambilkan rekam medis pasien</li> <li>8. Petugas memberikan lembar informed consent jika butuh dilakukan tindakan</li> <li>9. Petugas mencatat ke dalam buku register</li> <li>10. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jikadibutuhkan</li> <li>11. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan</li> <li>12. Petugas memberikan resep kepada pasien</li> <li>13. Petugas memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien setelah seluruh pemeriksaan selesai</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo



		yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Ruang Tindakan
6.	Penanganan pengaduan, sarandan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</li> <li>b. No. Telepon: 031-8530043</li> <li>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</li> <li>d. Email: <a href="mailto:puskesmas.medaeng@gmail.com">puskesmas.medaeng@gmail.com</a></li> <li>e. Website: puskesmasmedaeng.sidoarjab.go.id</li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Gawat Darurat;</li> <li>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang terima pasien</li> <li>2. Ruang pemeriksaan</li> <li>3. Tempat tidur periksa</li> <li>4. Meja kerja</li> <li>5. Kursi kerja</li> <li>6. Stetoskop</li> <li>7. Tensimeter</li> <li>8. Senter</li> <li>9. Tounng Spatel</li> <li>10. Thermometer</li> <li>11. Oksigen</li> <li>12. Nebulizer</li> <li>13. Heacting Set</li> </ol>

		14. Standar Infus 15. ECG
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter minimal lulusan S1 Kedokteran 2. Perawat minimal lulusan D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di loket umum dipantau oleh Dokter Umum 2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	9 orang (berdasarkan piket perawat)
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas UGD sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di UGD
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran UGD yang merupakan target kinerja pelayanan UGD 2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala 3. Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas UGD dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan

### 3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas diri berupa KTP/KK 2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng 3. Lembar rujukan 4. Buku Pengambilan Obat Rutin

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah melakukan pendaftaran di loket</li> <li>2. Petugas melakukan pemanggilan pasien ke Poli Umum</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan</li> <li>4. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan</li> <li>5. Pasien Kembali ke ruang pemeriksaan untuk menyerahkan hasil laboratorium</li> <li>6. Petugas memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien</li> <li>7. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan</li> <li>8. Petugas memberikan resep kepada pasien</li> <li>9. Pasien menuju Farmasi</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 60 menit tiap pasien kecuali pasien yang membutuhkan rujukan
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Umum
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</li> <li>b. No. Telepon: 031-8530043</li> <li>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</li> <li>d. Email: puskesmas.medaeng@gmail.com</li> <li>e. Website: puskesmasMedaeng.sidoarjokab.go.id</li> </ol> </li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan</li><li>3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li><li>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</li><li>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</li></ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang terima pasien</li><li>2. Ruang pemeriksaan</li><li>3. Tempat tidur periksa</li><li>4. Meja kerja</li><li>5. Kursi kerja</li><li>6. Stetoskop</li><li>7. Tensimeter</li><li>8. Senter</li><li>9. Spatel</li><li>10. Timbangan berat badan</li></ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokter minimal lulusan S1 Kedokteran</li><li>2. Perawat minimal lulusan D3 Keperawatan</li></ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di Poli Umum dipantau oleh Dokter Umum</li><li>2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas</li></ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum dan 3 perawat
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas Poli Umum sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Poli Umum
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Poli Umum yang merupakan target kinerja pelayanan Poli Umum</li><li>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas</li></ol>

		Poli Umum dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan
--	--	---

#### 4. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri berupa KTP/KK</li> <li>2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Petugas melakukan pemanggilan pasien ke Poli Gigi</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan</li> <li>4. Petugas melakukan tindakan pada pasien</li> <li>5. Petugas memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien</li> <li>6. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan</li> <li>7. Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan</li> <li>8. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 45 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
6.	Penanganan pengaduan, sarandan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan</li> </ol>

		<p>masukan langsung melalui :</p> <p>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</p> <p>b. No. Telepon: 031-8530043</p> <p>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</p> <p>d. Email: <a href="mailto:puskesmas.medaeng@gmail.com">puskesmas.medaeng@gmail.com</a></p> <p>e. Website: puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</li> <li>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang terima pasien</li> <li>2. Ruang pemeriksaan</li> <li>3. <i>Dental chair</i></li> <li>4. Jarum dan spuit</li> <li>5. Tang gigi</li> <li>6. Bengkok tempat spuit steril</li> <li>7. Meja kerja</li> <li>8. Kursi kerja</li> <li>9. <i>Dental unit</i></li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi minimal lulusan S1 Kedokteran Gigi</li> <li>2. Perawat Gigi minimal lulusan D3 Keperawatan Gigi</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di Poli Gigi dipantau oleh Dokter Gigi</li> <li>2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	2 Dokter Gigi dan 1 Perawat Gigi
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas Poli Gigi sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Poli Gigi

8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Poli Gigi yang merupakan target kinerja pelayanan Poli Gigi</p> <p>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala</p> <p>Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Poli Gigi dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan</p>
----	----------------------------	---

### 5. STANDAR PELAYANAN KIA/KB

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri berupa KTP/KK</li> <li>2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng</li> <li>3. Buku KIA untuk ibu hamil dan balita</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Petugas melakukan pemanggilan pasien ke Poli KIA/KB</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan</li> <li>4. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan</li> <li>5. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan untuk menyerahkan hasil laboratorium</li> <li>6. Petugas memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien</li> <li>7. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan</li> <li>8. Petugas memberikan resep obat kepada pasien (jika dibutuhkan)</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 60 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan

		Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA/KB
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :</p> <p>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</p> <p>b. No. Telepon: 031-8530043</p> <p>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</p> <p>d. Email: <a href="mailto:puskesmas.medaeng@gmail.com">puskesmas.medaeng@gmail.com</a></p> <p>e. Website: <a href="http://puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id">puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id</a></p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</p> <p>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>1. Ruang terima pasien</p> <p>2. Ruang pemeriksaan</p> <p>3. <i>Dental chair</i></p> <p>4. Jarum dan spuit</p> <p>5. Tang gigi</p> <p>6. Bengkok tempat spuit steril</p> <p>7. Meja kerja</p> <p>8. Kursi kerja</p> <p>6. Stetoskop</p> <p>7. Tensimeter</p> <p>8. Senter</p> <p>9. Timbangan badan</p> <p>10. Timbangan badan bayi</p> <p>11. Doppler</p>



		12. USG 13. Metline 14. Hammer 15. Wastafel 16. Partus kit 17. Implant kit 18. IUD kit
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum minimal lulusan S1 Kedokteran 2. Bidan minimal lulusan D3 Kebidanan
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di Poli KIA/KB dipantau oleh Dokter Umum 2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	11 orang bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas Poli KIA/KB sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Poli KIA/KB
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Poli KIA/KB yang merupakan target kinerja pelayanan Poli KIA/KB 2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala 3. Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Poli KIA/KB dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan

#### 4. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik

		Indonesia 5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang terima pasien 2. Ruang pemeriksaan 3. Tempat tidur periksa 4. Meja kerja 5. Kursi kerja 6. Stetoskop 7. Tensimeter 8. Senter 9. Timbangan badan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum minimal lulusan S1 Kedokteran 2. Bidan minimal lulusan D3 Kebidanan
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas diri berupa KTP/KK 2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng 3. Buku KIA untuk ibu hamil dan balita 4. Kartu KB (bagi pasien KB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien telah melakukan pendaftaran di loket 2. Petugas melakukan pemanggilan pasien ke Poli Umum 3. Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan 4. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan 5. Pasien Kembali ke ruang pemeriksaan untuk menyerahkan hasil laboratorium 6. Petugas memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 7. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan 8. Petugas memberikan resep kepada pasien 9. Pasien menuju Farmasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 60 menit tiap pasien kecuali pasien membutuhkan rujukan
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

		2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Lansia
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</li> <li>b. No. Telepon: 031-8530043</li> <li>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</li> <li>d. Email: puskesmas.medaeng@gmail.com</li> <li>e. Website: puskesmasMedaeng.sidoarjokab.go.id</li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</li> <li>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang terima pasien</li> <li>2. Ruang pemeriksaan</li> <li>3. Tempat tidur periksa</li> <li>4. Meja kerja</li> <li>5. Kursi kerja</li> <li>6. Stetoskop</li> <li>7. Tensimeter</li> <li>8. Senter</li> <li>9. Spatel</li> <li>10. Timbangan berat badan</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter minimal lulusan S1 Kedokteran</li> <li>2. Perawat minimal lulusan D3 Keperawatan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di Poli Umum dipantau oleh Dokter Umum</li> </ol>

		2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum dan 1 perawat
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas Poli Umum sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Poli Umum
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Poli Umum yang merupakan target kinerja pelayanan Poli Umum</li> <li>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala</li> <li>3. Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Poli Umum dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan</li> </ol>

## 7. STANDAR PELAYANAN KAMAR OBAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari petugas Puskesmas Medaeng
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien membawa resep obat dari dokter pemeriksa poli asal</li> <li>3. Pasien menuju Farmasi</li> <li>4. Pasien meletakkan resep obat di wadah resep obat yang telah disediakan</li> <li>5. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep</li> <li>6. Petugas farmasi memberikan obat dan mengedukasicara penggunaan obat pada pasien</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Sediaan Obat jadi : 5 – 15 menit</p> <p>Sediaan Obat Puyer : 15 – 30 menit</p>
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan

		Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah												
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Farmasi												
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</li> <li>b. No. Telepon: 031-8530043</li> <li>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</li> <li>d. Email: <a href="mailto:puskesmas.medaeng@gmail.com">puskesmas.medaeng@gmail.com</a></li> <li>e. Website: puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id</li> </ol> </li> </ol>												
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>														
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</li> <li>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</li> </ol>												
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Meja kerja</td> <td style="width: 50%;">7. Sealing Machine</td> </tr> <tr> <td>2. Kursi kerja</td> <td>8. Blender Obat</td> </tr> <tr> <td>3. Komputer</td> <td>9. Lemari Narkotik Psiktropik</td> </tr> <tr> <td>4. Printer</td> <td>10. Lemari Es</td> </tr> <tr> <td>5. Rak obat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Lemari obat</td> <td></td> </tr> </table>	1. Meja kerja	7. Sealing Machine	2. Kursi kerja	8. Blender Obat	3. Komputer	9. Lemari Narkotik Psiktropik	4. Printer	10. Lemari Es	5. Rak obat		6. Lemari obat	
1. Meja kerja	7. Sealing Machine													
2. Kursi kerja	8. Blender Obat													
3. Komputer	9. Lemari Narkotik Psiktropik													
4. Printer	10. Lemari Es													
5. Rak obat														
6. Lemari obat														
3.	Kompetensi Pelaksana	Asisten Apoteker minimal lulusan D3 Kefarmasian												
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di Kamar Obat dipantau oleh Dokter</li> <li>2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas</li> </ol>												
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Apoteker 1 orang</p> <p>Asisten Apoteker sejumlah 2 orang</p>												

6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas farmasi sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Farmasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Farmasi yang merupakan target kinerja pelayanan Farmasi</li> <li>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala</li> <li>3. Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Farmasi dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan</li> </ol>

## 8. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari petugas Puskesmas Medaeng
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien melakukan pemeriksaan di poli dan mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari petugas puskesmas</li> <li>2. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir</li> <li>3. Pasien menuju ke laboratorium</li> <li>4. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari poli</li> <li>5. Petugas memberikan hasil laboratorium pada pasien</li> <li>6. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan poli asal untuk menyerahkan hasil laboratorium</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 – 120 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :</p> <p>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</p> <p>b. No. Telepon: 031-8530043</p> <p>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</p> <p>d. Email: puskesmas.medaeng@gmail.com</p> <p>e. Website: puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id</p>																		
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>																				
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</p> <p>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</p>																		
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<table border="0"> <tr> <td>1. Meja kerja</td> <td>10. Urine Meter</td> </tr> <tr> <td>2. Kursi kerja</td> <td>11. Rotator</td> </tr> <tr> <td>3. <i>Blood Cell Counter</i></td> <td>12. Mikroskop</td> </tr> <tr> <td>4. Spuit</td> <td>13. Lemari es</td> </tr> <tr> <td>5. <i>Alcohol swab</i></td> <td>14. Printer</td> </tr> <tr> <td>6. <i>Centrifuge</i></td> <td>15. Komputer</td> </tr> <tr> <td>7. Fotometer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Pipet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Rak tabung</td> <td></td> </tr> </table>	1. Meja kerja	10. Urine Meter	2. Kursi kerja	11. Rotator	3. <i>Blood Cell Counter</i>	12. Mikroskop	4. Spuit	13. Lemari es	5. <i>Alcohol swab</i>	14. Printer	6. <i>Centrifuge</i>	15. Komputer	7. Fotometer		8. Pipet		9. Rak tabung	
1. Meja kerja	10. Urine Meter																			
2. Kursi kerja	11. Rotator																			
3. <i>Blood Cell Counter</i>	12. Mikroskop																			
4. Spuit	13. Lemari es																			
5. <i>Alcohol swab</i>	14. Printer																			
6. <i>Centrifuge</i>	15. Komputer																			
7. Fotometer																				
8. Pipet																				
9. Rak tabung																				
3.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laboratorium minimal lulusan D3 Analisis Kesehatan																		
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di Laboratorium dipantau oleh Dokter</p> <p>2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas</p>																		
5.	Jumlah Pelaksana	Analisis Laboratorium sejumlah 2 orang																		
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas laboratorium sesuai dengan syarat																		

		pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Laboratorium
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Laboratorium yang merupakan target kinerja pelayanan Laboratorium</li> <li>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala</li> <li>3. Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Laboratorium dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan</li> </ol>

### **9. STANDAR PELAYANAN HIV dan VCT (*VOLUNTARY, COUNSELING AND TESTING*)**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri berupa KTP/KK</li> <li>2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien dikirim ke Poli PDP, HIV dan VCT</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan</li> <li>4. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan</li> <li>5. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan untuk menyerahkan hasil laboratorium</li> <li>6. Petugas memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien</li> <li>7. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan</li> <li>8. Petugas memberikan resep kepada pasien</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 – 30 menit



4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan PDP, HIV dan VCT
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</li> <li>b. No. Telepon: 031-8530043</li> <li>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</li> <li>d. Email: puskesmas.medaeng@gmail.com</li> <li>e. Website: puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id</li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</li> <li>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja kerja</li> <li>2. Kursi kerja</li> <li>3. Stetoskop</li> <li>4. Tensimeter</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter minimal lulusan S1 Kedokteran</li> <li>2. Perawat minimal lulusan D3 Keperawatan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan VCT dipantau oleh Dokter Umum</li> <li>2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum dan 1 perawat

6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas Poli VCT sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Poli VCT
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Poli VCT yang merupakan target kinerja pelayanan Poli VCT</p> <p>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala</p> <p>Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Poli VCT dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan</p>

#### 10. STANDAR PELAYANAN PENYAKIT TB (*TUBERCULOSIS*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Identitas diri berupa KTP/KK</p> <p>2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng</p> <p>3. Buku Pengambilan Obat Rutin</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas menerima rekam medis dari petugas rekam medis</p> <p>2. Petugas melakukan identifikasi pasien</p> <p>3. Pasien melakukan konsultasi</p> <p>4. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium jika diperlukan</p> <p>5. Pemberian terapi atau pasien dirujuk</p> <p>6. Pasien kembali pulang</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 – 60 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

		Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penyakit TB
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</li> <li>b. No. Telepon: 031-8530043</li> <li>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</li> <li>d. Email: puskesmas.medaeng@gmail.com</li> <li>e. Website: puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id</li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</li> <li>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang terima pasien</li> <li>2. Meja kerja</li> <li>3. Kursi kerja</li> <li>4. Tensimeter</li> <li>5. Lemari</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter minimal lulusan S1 Kedokteran</li> <li>2. Perawat minimal lulusan D3 Keperawatan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di Poli TB dipantau oleh Dokter Umum</li> <li>2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum dan perawat

6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas Poli TB sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Poli TB
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Poli TB yang merupakan target kinerja pelayanan Poli TB</li> <li>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala</li> <li>3. Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Poli TB dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan</li> </ol>

#### 11. STANDAR PELAYANAN GIZI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri berupa KTP/ KK</li> <li>2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng</li> <li>3. Buku KIA untuk ibu hamil atau balita</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien dikirim dari Poli Umum, Poli KIA/KB, Poli Gigi atau Poli lainnya yang ada di Puskesmas Medaeng ke Poli Gizi</li> <li>3. Nutrisionis melakukan asessment gizi berdasarkan data fisik pasien, pola makan/diet, penyakit dan pemeriksaan penunjang</li> <li>4. Membuat terapi intervensi gizi</li> <li>5. Menentukan diet dan menjawab lembar konsul rujukan internal</li> <li>6. Melaksanakan konseling gizi</li> <li>7. Penyelesaian administrasi oleh petugas</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan

		Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gizi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</li> <li>b. No. Telepon: 031-8530043</li> <li>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</li> <li>d. Email: puskesmas.medaeng@gmail.com</li> <li>e. Website: puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id</li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</li> <li>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja kerja</li> <li>2. Kursi kerja</li> <li>3. Laptop</li> <li>4. Lemari</li> <li>5. <i>Food model</i></li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Nutrisisionis minimal lulusan D3 Gizi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di Poli Gizi dipantau oleh Dokter Umum</li> <li>2. Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang Nutrisisionis
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas Poli Gizi sesuai dengan syarat

		pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Poli Gizi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Poli Gizi yang merupakan target kinerja pelayanan Poli Gizi</li> <li>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala</li> <li>3. Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Poli Gizi dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan</li> </ol>

## 12. STANDAR PELAYANAN SANITASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Identitas diri berupa KTP/KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien dikirim dari Poli Umum, Poli TB, Poli KIA/KB, atau Poli lainnya yang ada di Puskesmas Medaeng ke Klinik Sanitasi</li> <li>3. Sanitarian melakukan penilaian sesuai dengan kondisi pasien dan lingkungannya</li> <li>4. Melaksanakan konseling kesehatan lingkungan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Klinik Sanitasi

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :</p> <p>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</p> <p>b. No. Telepon: 031-8530043</p> <p>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</p> <p>d. Email: puskesmas.medaeng@gmail.com</p> <p>e. Website: puskesmasmedaeng.sidoarjokab.go.id</p>
----	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</p> <p>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Meja kerja</p> <p>2. Kursi kerja</p> <p>3. Lemari</p> <p>4. Laptop</p> <p>5. Form Sanitasi</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian minimal lulusan D3 Kesehatan Lingkungan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian sejumlah 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas Klinik Sanitasi sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Klinik Sanitasi

8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran Klinik Sanitasi yang merupakan target kinerja pelayanan Klinik Sanitasi</p> <p>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Klinik Sanitasi dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan</p>
----	----------------------------	--

### 13. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN HAJI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Identitas diri berupa KTP/KK</p> <p>2. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Medaeng</p> <p>3. Kartu BPJS (jika ada)</p> <p>4. Dokumen Kelengkapan Haji</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien datang ke loket pendaftaran</p> <p>2. Menunjukkan dokumen sesuai persyaratan</p> <p>3. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan yang dibawa</p> <p>4. Petugas mengambilkan rekam medis pasien</p> <p>5. Petugas mencatat ke dalam buku register</p> <p>6. Petugas memberikan rekam medis pada poli yang dituju</p> <p>7. Pasien menuju poli tujuan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 15 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>1. Pemeriksaan Laboratorium untuk jamaah haji laki – laki dikenakan biaya Rp. 319.000</p> <p>2. Pemeriksaan Laboratorium untuk jamaah haji perempuan produktif dikenakan biaya Rp. 339.000</p> <p>3. Pemeriksaan haji tanpa laboratorium Rp. 75.000</p> <p>4. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah</p>



5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Haji
6.	Penanganan pengaduan, sarandan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Medaeng Jl. Joyoboyo No. 40, Medaeng</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor WhatsApp: 0852-30192399</li> <li>b. No. Telepon: 031-8530043</li> <li>c. Instagram: @puskesmas_medaeng</li> <li>d. Email: <a href="mailto:puskesmas.medaeng@gmail.com">puskesmas.medaeng@gmail.com</a></li> <li>e. Website: <a href="http://puskesmasmedaeng.sidoarjo.kab.go.id">puskesmasmedaeng.sidoarjo.kab.go.id</a></li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</li> <li>5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Medaeng Nomor 400.7/779/438.5.2.2.22/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja kerja</li> <li>2. Kursi kerja</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Rak status</li> <li>5. Printer</li> <li>6. Tensimeter</li> <li>7. Alat ukur TB dan BB</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Kesehatan haji minimal lulusan D3 Keperawatan dan S1 Kedokteran</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di Poli Kesehatan Haji dipantau oleh Kepala Puskesmas dan Audit Internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang

6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas Kesehatan haji sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Poli Kesehatan Haji
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam sasaran mutu layanan Poli Kesehatan Haji</li> <li>2. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala</li> <li>3. Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas Poli Kesehatan Haji dalam laporan capaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh Kepala Puskesmas untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan peningkatan kinerja berkesinambungan</li> </ol>